

IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Mohammad Fernanda Arya^{1*}, Muhamad Aksan Akbar², Syamsul Rijal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka

*Correspondence: fernandaarya.fa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 29.11.2024

Diterima: 05.12.2024

Publikasi: 29.12.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Ketidakpatuhan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sangat merugikan kepentingan penggugat sebagai pencari keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara telah diatur dalam pasal 116 dan 117 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara sangat bergantung dari kesadaran hukum pejabat pemerintahan. Implikasi hukum ketidakpatuhan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yakni dikenakan upaya paksa berupa pengenaan uang paksa yang tanggungjawabnya dibebankan kepada pribadi pejabat pemerintahan dan/atau dijatuhi sanksi administrasi tingkat sedang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diperlukan adanya lembaga eksekutorial dan sanksi yang tegas terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara.

Kata kunci: ketidakpatuhan; pejabat pemerintahan; putusan; pengadilan.

ABSTRACT

Government officials' non-compliance in implementing state administrative court decisions is very detrimental to the interests of plaintiffs as seekers of justice. This research was conducted to determine the legal implications for government officials who do not implement state administrative court decisions. Using normative research methods. The results of this research are that the implementation of state administrative court decisions is regulated in articles 116 and 117 of the Law on State Administrative Courts. However, the effectiveness of implementing state administrative court decisions is very dependent on the legal awareness of government officials. The legal implications of non-compliance by government officials in implementing state administrative court decisions include being subject to coercive measures in the form of imposition of forced money whose responsibility is borne by the individual government official and/or being subject to moderate level administrative sanctions based on Law no. 30 of 2014. To ensure the effective implementation of state administrative court decisions, it is necessary to have an executorial institution and strict sanctions against government officials who do not implement state administrative court decisions.

Key words: non-compliance; government officials; decision; court

A. Pendahuluan

Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara yang berkewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang-undang

tentang peradilan tata usaha negara. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Masyarakat pencari keadilan dimaksud adalah orang perorangan atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara sehingga berinisiatif mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan tata usaha negara yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dalam suatu putusan pengadilan.¹

Problematisa eksekusi putusan peradilan tata usaha negara merupakan suatu fenomena hukum yang bersifat umum karena tidak tersedia upaya paksa dari segi yuridis yang cukup efektif untuk memaksakan instansi atau pejabat yang bersangkutan agar mematuhi isi putusan. Sejumlah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan timbul banyak kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian diberbagai pihak yang dikenakan keputusan yaitu warga masyarakat sebagai pihak yang dikenakan akibat hukum, karena pemerintah merasa mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyatnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat melampaui batas wewenang (*detournement de pouvoir*) atau salah menerapkan peraturan perundang-undangan (*abus de droit*). Oleh karena itu, pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusannya harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setidak-tidaknya sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.²

Lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara disebabkan tidak adanya lembaga pelaksana yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara, sehingga pelaksanaan putusan tergantung pada kesadaran dan inisiatif dari pejabat pemerintahan itu sendiri. Putusan pengadilan dalam lingkup peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan publik, yang berarti putusan pengadilan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada di luar sengketa (*erga omnes*). Putusan pengadilan diambil dari dua pihak yang saling berhadapan untuk memutuskan suatu perkara.³ Secara filosofis hadirnya pengadilan tata usaha negara dapat menjadi salah satu tonggak utama untuk menghidupkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Namun realisasi dari upaya pemaksa penegakan hukum atas putusan pengadilan tata usaha negara juga merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, berbeda

¹ Ismail Rumadan, "Problematisa Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Volume 1, Nomor 3 (2012). Hal. 436.

² Alwi Jaya dan Elvi Susanti, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara", *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 4, No. 1 (2022), Hal. 82.

³ Philipus M. Hadjon, dkk. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Cetakan ketiga, revisi, Gajahmada University Press, Yogyakarta, Hal. 352.

dengan hukum acara perdata dan pidana, dimana upaya pemaksa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Banyaknya jumlah pejabat pemerintahan yang mengabaikan putusan pengadilan tata usaha negara, hal itu juga dapat dikatakan sebagai suatu penghinaan terhadap pengadilan, untuk apa suatu pengadilan dibentuk bila putusnya tidak dilaksanakan. Tujuan para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah untuk mencari keadilan. Namun disaat penggugat telah mendapatkan kemenangannya, ternyata putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kesesuaian pada yang dicitakan dalam undang-undang dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dan apa implikasi hukum terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara.

B. Metode Penelitian

Menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yakni mengkaji jurnal, hasil penelitian, buku, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif yakni dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan jawaban terhadap penelitian yang dilakukan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tidak mengenal adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, tidak seperti pelaksanaan putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata. Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai aparatur sipil negara. Campur tangan Presiden diperlukan karena pelaksanaannya tidak semudah pelaksanaan putusan perkara pidana atau perkara perdata, yang disebabkan yang menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat pemerintahan. Meskipun demikian, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur agar putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang mengharapkan badan atau pejabat pemerintahan melaksanakan putusan secara sukarela, namun keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara juga sangat bergantung kesadaran hukum para pejabat pemerintahan.⁴

⁴ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung, Hal. 268-269

Salah satu faktor yang menghambat terlaksananya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni rendahnya kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan dan tingginya arogansi, artinya pejabat pemerintahan beranggapan selama itu tidak ada kepentingan baginya maka tidak akan dilaksanakan. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara adalah pada fungsi yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan, bukan ditentukan oleh kedudukan strukturalnya dalam suatu lingkungan kekuasaan negara.⁵ Penyelenggaraan fungsi pemerintahan inilah terkadang terjadi perselisihan antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintahan yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Hakekat keberadaan peradilan tata usaha negara adalah sebagai peradilan administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa di bidang tata usaha negara antara warga negara dengan pejabat pemerintahan.⁶

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diatur dalam pasal 116 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa apabila pengadilan tata usaha negara dalam putusannya menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara dan tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan tersebut, maka setelah lewat 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka dengan sendirinya keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berikutnya jika tergugat dalam hal ini pejabat pemerintahan diwajibkan untuk mencabut keputusan tata usaha negara dan menerbitkan keputusan tata usaha negara baru, maka setelah 90 (sembilan puluh hari) ternyata kewajiban tersebut juga tidak dilaksanakan, maka yang perlu dilakukan oleh penggugat yaitu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tata usaha negara agar pengadilan memerintahkan melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya, apabila pejabat pemerintahan tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, kemudian diumumkan dalam media masa cetak setempat dan ketua pengadilan harus mengajukan kepada Presiden dan kepada lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, pelaksanaan putusan yang menyangkut kepegawaian apabila tergugat tidak dapat atau tidak sempurna dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan karena adanya perubahan keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan dan penggugat. Setelah itu penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain. Setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan terkait besaran sejumlah uang atau kompensasi tidak terdapat

⁵ *Ibid*, Hal. 197-198.

⁶ *Ibid*, Hal. 198.

kesepakatan, maka ketua pengadilan melalui penetapan menentukan jumlah uang dan kompensasi yang dimaksud. Penetapan ketua pengadilan mengenai sejumlah uang atau kompensasi, penggugat maupun tergugat dapat mengajukan penetapan kembali kepada Mahkamah Agung yang putusannya wajib ditaati oleh kedua belah pihak.

1. Implikasi Hukum terhadap Pejabat Pemerintahan yang Tidak Mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat *erga omnes*, artinya berlaku bagi siapa saja dan tidak terbatas bagi pihak-pihak yang berpekar. Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik. Siapapun terikat dengan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut, baik pihak yang berpekar maupun diluar itu. Dengan demikian dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara tidak dikenal pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara hanya putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan. Berikut ini implikasi hukum jika pejabat pemerintahan tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Pembayaran Uang Paksa

Uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat atau pejabat pemerintahan karena tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembebanan pembayaran uang paksa akibat ketidakpatuhan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, apakah menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab institusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam hukum administrasi terdapat 2 (dua) konsep pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban pribadi (*personal*) dan pertanggungjawaban jabatan (*institusional*). Jika pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan (*institusional*). Akan tetapi, apabila pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan atas perbuatannya dipertanggungjawabkan secara pribadi (*personal*).⁷ Ketidakpatuhan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara termasuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian pembebanan pembayaran uang paksa dipertanggungjawabkan secara pribadi (*personal*).

Pemberlakuan pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa peneguran atau perintah dari ketua pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi dalam putusan pengadilan tata usaha negara tidak diatur mengenai waktu pelaksanaan putusan pengadilan

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, Hal.12-13.

tata usaha negara sehingga sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara untuk mengenakan upaya paksa dalam bentuk pembayaran uang paksa. Oleh karena itu dalam implementasinya upaya paksa dengan pembayaran uang paksa ini belum terlaksana secara efektif karena peraturan yang mengatur tentang pembayaran uang paksa tersebut belum ada. Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan norma huku yang secara jelas menentukan bahwa putusan yang dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut mengadung berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau dibatalkan tanpa adanya upaya hukum.⁸

B. Penjatuhan Sanksi Administratif

Ketentuan yang mewajibkan pejabat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat pemerintahan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif. Berkenaan dengan tata cara penjatuhan sanksi administratif, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan menentukan, bahwa penjatuhan sanksi administratif ringan dilakukan secara langsung oleh pejabat atasan, sedangkan penjatuhan sanksi administratif sedang dan/atau berat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal.

Selanjutnya, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan sebagai berikut: atasan pejabat merupakan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif; pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu kepala daerah; pelanggaran administratif dilakukan oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga; pelanggaran administratif dilakukan oleh bupati/walikota maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu gubernur; pelanggaran administratif dilakukan oleh gubernur maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administrasi yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu presiden.

⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 352.

Pejabat pemerintahan jika sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Selanjutnya, dalam hal pejabat pemerintahan tetap memberlakukan keputusan tata usaha negara yang telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, maka tindakan pejabat pemerintahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yakni bertindak sewenang-wenang karena perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan atau melawan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan Pejabat Pemerintahan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikenai sanksi administratif berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014, yang pengenaannya sanksi tersebut dilaksanakan oleh atasan pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.⁹

C. Penutup

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Implikasi hukum terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yakni dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pertanggungjawaban pembayaran uang paksa dibebankan kepada pejabat pemerintahan tersebut secara pribadi sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan yakni sanksi administratif tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Apabila pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Jaya dan Elvi Susanti, 2022, Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*. Volume 4, Nomor 1.
- Ismail Rumadan. 2012. Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Volume 1, Nomor 3.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang.

⁹ Muhamad Aksan Akbar, "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa", *Jurnal USM Law Review*, Vol.6, No. 2 (2023), Hal. 571-586.

- Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., Radjawane, P., Salam, S., & Ibrahim, K. M. (2023, June). *The Impact of the Hamlet Land Pawn Agreement on the Economic Level of Indigenous Peoples in Negeri Piliiana, Maluku Tengah Regency*. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 23, No. 1, pp. 21-32).
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). *The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era*. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15 (1), 54-66.
- Muhamad Aksan Akbar. 2023. *Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa*, *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, Nomor 2.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Cetakan ketiga, revisi, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Salam, S., Sari, R. M., Nurcahyo, E., Izu, C. C., & Tonny, F. (2024). *Analysis of The Prospects for The Implementation of The Customary Land Registration System: Benefits and Legal Issues*. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 405-417.
- Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung.